



**P U T U S A N**

**Nomor 275/Pdt.G/2014/PA.Smd.**

**BISMILLAHIRRAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Penguasaan Anak** yang diajukan oleh

:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SPG Apotik XX, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Februari 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 275/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 11 Februari 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 SEPTEMBER 2006 Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 849/74/IX/2006 tanggal 21 September 2006;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:

1

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2014/PA.Smd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Pertama, lahir di SAMARINDA tanggal 11 JANUARI 2007
- b. Anak Kedua, di SAMARINDA tanggal 12 DESEMBER 2007
- c. Anak Ketiga, lahir di SAMARINDA tanggal 29 JANUARI 2013;
3. Bahwa kemudian pada tanggal 4 NOVEMBER 2013 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 1412/Pdt.G/2013/PA. Smd, tanggal 24 OKTOBER 2013 dengan Akta Cerai Nomor : 1492/AC/2013/PA.Smd, tanggal 14 November 2013;
4. Bahwa Setelah terjadinya perceraian, ke-3 orang anak tersebut ikut kepada Penggugat dan Tergugat juga telah menyetujui. Namun kenyataannya, Tergugat malah selalu mengancam Penggugat akan mengambil ketiga anak tersebut dan Tergugat juga selalu mengancam akan membunuh Penggugat apabila Penggugat tidak menyerahkan ketiga anak tersebut kepada Penggugat. Padahal kenyataannya sehari-hari kondisi Tergugat tidak memungkinkan untuk mengasuh ketiga anak tersebut, selain ketiga anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun, kondisi Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan juga menjadi salah satu faktor bahwa apabila ketiga anak tersebut diasuh oleh Tergugat maka kondisi mereka tidak akan terurus. Agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan ke-3 anak tersebut;
5. Bahwa Tergugat tidak bekerja hanya mengharap uang dari orang tuanya, kalau tidak diberi pasti marah, dulu ketiga anak tersebut pernah tinggal bersama Tergugat selama tiga hari. Dan kondisi mereka tidak pernah diurus dibiarkan seperti tidak memiliki orang tua, tidak dibolehkan turun sekolah, dan tidak pernah dibiayai hidup. Dulu ketika Penggugat masih hamil pertama disuruh digugurkan oleh Tergugat namun Penggugat tidak bersedia, dan setelah mereka sudah besar, Tergugat malah mau merebutnya dari Penggugat. Demi Allah Penggugat tidak rela dan tidak ikhlas ketiga anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan pemeliharaan ke-3 anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang bernama:
  - a. Anak Pertama, lahir di Samarinda tanggal 11 Januari 2007
  - b. Anak Kedua, di Samarinda tanggal 12 Desember 2007
  - c. Anak Ketiga lahir di Samarinda tanggal 29 Januari 2013 dipelihara oleh Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat telah tidak datang menghadap, serta tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas Pengadilan Agama Samarinda yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan tidak datangnya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar dipelihara oleh kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1492/AC/2013 Tanggal 14 November 2013, yang telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pertama, Nomor 6472-LT-11072012-0059 tanggal 11 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.2);



- 3 Fotokopi Akta Kelahiran Anak Kedua, Nomor 6472-LT-11072012-0058 tanggal 11 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3);
- 4 Fotokopi Akta Kelahiran Anak Ketiga Nomor 6472-LT-11072015-0065 tanggal 11 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.4);

Bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, pada pokoknya keterangan saksi sebagai berikut :

1. *Saksi I*

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat tetapi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk mengambil ketiga anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan gugatan ketiga anak tersebut karena Penggugat khawatir perkembangan dan kesejahteraan anak tersebut karena Tergugat selalu menginginkan anak tersebut di bawah pengasuhannya dan Tergugat selalu mengancam penggugat untuk membunuh penggugat kalau tidak menyerahkan ketiga anak tersebut, di samping itu tergugat tidak bekerja dan hanya mengharap pemberian orang tuanya sehingga tidak mungkin Tergugat memelihara ketiga anak tersebut, mempunyai watak yang keras dan kasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, lebih baik penggugat saja yang memelihara anaknya karena penggugat ibu kandung dan mempunyai pekerjaan tetap;

## 2. *Saksi I*

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kakak kandung dan kenal dengan Tergugat, karena mantan ipar, dan keduanya telah bercerai sejak tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat, namun selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak tersebut dipelihara Penggugat, tetapi selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk mengambil ketiga anak tersebut;
- Bahwa Tergugat khawatir ketiga anak tersebut dipelihara Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, berwatak keras dan kasar;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap ke persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sebagaimana Pasal 149 R.Bg.

5

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2014/PA.Smd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar anak-anak tersebut sama-sama dipelihara kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk perkara ini tidak dilaksanakan sebagaimana Pasal 7 ayat 1 ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan Penggugat, bahwa Penggugat memohon ketiga anaknya di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat karena ketiga anak Pengugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan berwatak keras dan kasar;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap menggugurkan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena itu majelis berpendapat surat-surat bukti tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai daya bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama masing-masing bernama *Saksi I* dan *Saksi II* telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut merupakan pengetahuan saksi atas fakta peristiwa dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta mendukung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 24 Oktober 2013 dengan Akta Cerai nomor 1492/AC/2013/PA. Smd.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa anak Anak Pertama adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 11 Januari 2007 (7 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Anak Kedua adalah anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 12 Desember 2007 (6 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Anak Ketiga adalah anak Penggugat dengan Tergugat, yang lahir pada tanggal 29 Januari 2013 (1 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur yang memerlukan belaian dan kasih sayang seorang ibu, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat selama ini telah memeliharanya dengan baik, maka majelis menetapkan bahwa Anak Pertama, Anak Kedua dan Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat telah layak di bawah pemeliharaan Penggugat (ibunya) sampai anak tersebut mumayyiz atau berusia 12 tahun sesuai maksud Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

7

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2014/PA.Smd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan pemeliharaan anak (hadhanah) termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak bernama:
  - a. Anak Pertama, lahir di Samarinda tanggal 11 Januari 2007;
  - b. Anak Kedua, di Samarinda tanggal 12 Desember 2007;
  - c. Anak Ketiga, lahir di Samarinda tanggal 29 Januari 2013, di bawah pemeliharaan Penggugat;
- 4..Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu );

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **10 Maret 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **7 Jumadilawal 1435** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Dra. Alyah Salam, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ziadi** dan **Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Mahriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri pihak **Tergugat**.

Ketua Majelis,

**Dra. Alyah Salam, M.H.**



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mahriani, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	200.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>291.000,-</b>

*(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*